




PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ Tempat/Tgl. Lahir : Seumirah/ 24 Februari 1986, NIK : _____ Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

_____ , Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 01 Januari 1987, NIK : _____ Agama : Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. (sekarang tidak diketahui alamatnya apakah masih didalam wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri), sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB, dengan Nomor

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 13 Juli 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sampai 2019 selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen selanjutnya Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya apakah masih didalam wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2(dua) orang yang masing-masing bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak bulan Maret 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan paham, pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Tergugat selaku suami telah lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan kebutuhan hidupnya Penggugat
 - 6.2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 3(tiga) tahun lamanya.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen dan Tergugat Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. (sekarang tidak diketahui alamatnya apakah masih didalam wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri).
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga.
9. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
- Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
- Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat.
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media oleh Radio Sonya Manis Bireuen pada tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: [REDACTED] tertanggal 25 Juli 2023 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tertanggal 25-07-2023 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 13 Juli 2023 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 14-08-20123 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 08-08-2023 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED] Umur: 65 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Imum Gampong, Tempat tinggal di Gampong Lueng Kuli, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga sasksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat & Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 kurang lebih berjalan selama 3 tahun;
 - Bahwa Tergugat setelah menceraikan Penggugat secara di bawah tangan dengan talak 3 (tiga) pergi meninggal Penggugat;

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tidak pernah Kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar lagi dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah menyisakan harta;

2. [REDACTED] Umur: 56 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: PNS, Tempat tinggal di Dusun Malem Muda, Gampong Lueng Kuli, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rebut terus menerus sejak 3 bulan setelah menikah, saat ribut Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari ribut terus menerus Tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat secara di bawah tangan, Setelah itu Tergugat pergi dan tidak Kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di selirih wilayah Indonesia;;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir & bathin setelah pisah dan tidak meninggalkan harta untuk dijadikan sumber nafkah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dimintai jawaban dan tanggapannya terkait dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS), sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat selaku suami telah lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan kebutuhan hidupnya Penggugat dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 - P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 - P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] (masih dibawah umur), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan salah satunya berasal dari keluarga atau orang terdekat Penggugat sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama [REDACTED]

[REDACTED], sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat & Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 kurang lebih berjalan selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat setelah menceraikan Penggugat secara di bawah tangan dengan talak 3 (tiga) pergi meninggal Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak pernah Kembali kepda Penggugat dan tidak ada kabar lagi dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah menyisakan harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0004/004/I/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan tertanggal 13 Juli 2023;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى (طلقة) غاية المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya dimana Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepadanya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya kewajiban orang tua tersebut sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Bahwa, didalam doktrin Hukum "Analisa-Yurisprudensi Peradilan Agama" Mahkamah Agung RI Tahun 2000, hal 8, dinyatakan : Syarat-syarat bagi yang melakukan Hadhanah atau mengasuh / merawat anak adalah, Dewasa (akil baligh), mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara, maupun mendidik anak, Amanah, belum menikah dengan laki-laki lain, dan harus beragama Islam;
- Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa, pemeliharaan anak dalam konteks yang diajukan Penggugat adalah didasarkan atas kepentingan anak, artinya bukan karena kepentingan atau keinginan baik ibu maupun bapak. Kepentingan anak disini meliputi jasmani dan rohani si anak, dimana dia merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat perlu waktu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melaksanakan pemeliharaan / hadhanah anak tersebut dan bilamana nanti ternyata anak tersebut terabaikan kepentingannya, maka hak pemeliharaan itu tentunya dapat dialihkan, hal ini sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan kedua saksi yang diberikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mampu untuk merawat dan menjaga kedua anaknya yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED] dan dalam hal ini juga tidak ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit Stroke dan juga tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Oleh sebab itu petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat berkenaan dengan hadhanah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan akses yang cukup dan luas kepada Tergugat untuk dapat menjumpai dan menemui anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Penggugat dilarang dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai kedua anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus kamar agama angka (4) yang menyatakan Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hak Asuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah Hadhanah Penggugat, sehingga Tergugat diberi kewajiban untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan kedua anaknya tersebut kepada Penggugat selaku pemegang Hadhanah, sehingga Hakim menyatakan petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka petitum angka 5 (lima) dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena petitum gugatan Penggugat dkabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra

terhadap Penggugat

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], berada di bawah hadhanah Penggugat
[REDACTED] selaku ibu kandungnya dengan ketentuan
kepada Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada
Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anaknya
tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan
Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan
pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah
Syar'iyah Bireuen pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**
Masehi, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**,
oleh saya **M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal,
Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Rosdiana.**, sebagai
Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal,

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 440.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 100.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 670.000,00
	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)